



**P U T U S A N**

**Nomor 050/Pdt.G/2013/PA Sly.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut sebagai penggugat;

melawan

**XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 10 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan register Nomor 050/Pdt.G/2013/PA Sly. tertanggal 12 April 2013, pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. bahwa penggugat melangsungkan perkawinan dengan tergugat pada hari Rabu tanggal 6 Agustus 2003 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 55/04/VIII/2003 Tanggal 6 Agustus 2003;
2. bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat telah membina rumah tangga sebagai suami istri selama kurang lebih 10 tahun di rumah sendiri



dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXX, umur 4 tahun;

3. bahwa dalam mengarungi bahtera rumah tangga sering kali terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, disebabkan antara lain tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan kurang perhatian terhadap anak-anak;
4. bahwa pertengkaran antara penggugat dan tergugat memuncak pada tanggal 2 April 2013, dan sudah sulit diatasi, dan tergugat menganiaya penggugat kemudian pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang;
5. bahwa penggugat dan tergugat belum lama berpisah tempat tinggal, tetapi tidak ada XXXXXX lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga karena penggugat tidak tahan lagi hidup menderita dan memutuskan untuk bercerai dengan tergugat;
6. bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, penggugat berkesimpulan bahwa tidak ada lagi XXXXXX untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat sehingga beralasan hukum penggugat mengajukan gugatan cerai dengan tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang di amanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
7. bahwa penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 182/DH/IV/2013 Tanggal 9 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXX, diketahui oleh Camat XXXXXXXX. Oleh sebab itu, penggugat mohon di izinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo).

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Memberi izin kepada penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo).
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugraa* dari tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX), terhadap penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX).



4. Membebaskan penggugat dari biaya perkara.

Subsider:

Dan/atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh ketua majelis untuk pemeriksaan perkara ini penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata pada Relas Panggilan Nomor 050/Pdt.G/2013/PA Sly. Tanggal 17 April 2013 serta tanggal 1 dan 20 Mei 2013 dan tidak ternyata ketidakdatangan tergugat tersebut karena suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa setelah sidang pertama dan permohonannya untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) telah dikabulkan, penggugat tidak datang lagi menghadap di muka persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata pada Relas Panggilan Nomor 050/Pdt.G/2013/PA Sly. Tanggal 20 Mei 2013 dan tidak ternyata ketidakdatangan penggugat tersebut karena suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal selengkap yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata penggugat setelah sidang pertama tidak datang lagi menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata pada Relas Panggilan Nomor 050/Pdt.G/2013/PA Sly. Tanggal 20 Mei 2013 dan tidak ternyata ketidakdatangan tergugat tersebut karena suatu halangan yang sah menurut hukum, maka majelis hakim berpendapat bahwa penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara.



Menimbang, bahwa oleh karena ternyata penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara, maka gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 050/Pdt.G/2013/PA Sly. Tanggal 23 April 2013, biaya perkara dibebankan kepada negara.

Memerhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1434 Hijriah, oleh kami Drs. M. Tang, M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. dan Musrifah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dibantu oleh Drs. Baharuddin sebagai panitera pengganti tanpa hadirnya penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota,  
ttd.  
Muhammad Ihsan, S.Ag. M.Ag.  
ttd.  
Musrifah, S.H.I.

Ketua Majelis,  
ttd.  
Drs. M. Tang, M.H.  
  
Panitera Pengganti,  
ttd.  
Drs. Baharuddin.

**Perincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp300.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp391.000,00